

PENGUNAAN DANA DESA BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN PATI

Ngatnan

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
ngatnan69@gmail.com

ABSTRAK

Desa merupakan sebuah kesatuan masyarakat yang batas wilayahnya telah diberikan kewenangan untuk dapat mengatur dan juga mengurus urusan pemerintahan, pembangunan desa, kepentingan masyarakat setempat dengan dasar prakarsa masyarakat, dan hak tradisional yang telah diakui dan dihormati didalam sistem Pemerintahan. Pembangunan desa merupakan salah satu cara membangun pedesaan yang kemudian dapat menjadi desa mandiri yang mampu mengelola sumber daya desa dengan baik. Pembangunan pedesaan tersebut tidak lepas dari partisipasi seluruh masyarakat pedesaan. Pemerintah desa telah menyusun perencanaan dalam pembangunan desa yang sesuai dengan kewenangan yang mengacu kepada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa ini dibuat untuk memastikan keterkaitan dan keterpaduan antar rencana. Pembangunan merupakan proses perubahan dalam pembangunan daerah, hal tersebut berkaitan dengan pembangunan masyarakat secara keseluruhan sehingga dari program Dana Desa ini pemerintah memiliki harapan kepada masyarakat untuk ikut serta dan saling bersosialisasi antar satu sama lain melakukan gotong-royong menuju kepada perubahan yang lebih baik dari sebelumnya dan masyarakat juga diharapkan ikut terlibat langsung dalam pembangunan untuk dapat bersaing. Pandemi Covid-19 telah menyebar keseluruh dunia pada awal 2020 dalam waktu singkat, mengubah kekrisisan dalam kesehatan menjadi kekrisisan dalam ekonomi. Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena imbas dari masa Pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 telah mengubah berbagai sendi kehidupan masyarakat di Indonesia, mulai dari tingkat nasional hingga desa.

Kata Kunci : Korupsi; Tindak Pidana; Pelaku; Penyalahgunaan Wewenang

A. PENDAHULUAN

Desa yang merupakan kesatuan masyarakat yang batas wilayahnya telah diberikan kewenangan untuk dapat mengatur dan juga mengurus urusan pemerintahan, pembangunan desa, kepentingan masyarakat desa dengan adanya dasar prakarsa masyarakat, dan hak tradisional yang telah diakui dan dihormati didalam sistem Pemerintahan. Pembangunan desa merupakan salah satu cara membangun pedesaan yang kemudian dapat menjadi desa mandiri yang mampu mengelola sumber daya desa dengan baik. Pembangunan pedesaan tersebut tidak lepas dari partisipasi seluruh masyarakat pedesaan.¹

Pemerintah desa membentuk perencanaan pembangunan desa yang sesuai dengan kewenangan yang mengacu terhadap perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa ini dibuat untuk memastikan keterkaitan dan keterpaduan antar rencana. Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan sebuah subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, berdasarkan hal itu desa memiliki kewenangan dalam mengatur dan juga mengurus kepentingan

¹Muhammad Taufik, 2011, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 290.

masyarakatnya. Undang-undang yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang desa merupakan salah satu kewajiban terpenting yang berguna untuk mendorong perluasan kesejahteraan untuk semua lapisan masyarakat. Guna meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, pembangunan dibutuhkan hingga ke desa-desa. Jadi itu yang diharapkan bahwa tidak ada desa yang tertinggal. Harapan lainnya, ini bisa menjadi lompatan bersejarah agar pedesaan Indonesia bisa bersaing dengan desa-desa lain yang sudah maju dalam hal pembangunan dan kesejahteraan penduduk.

Pembangunan merupakan proses perubahan dalam pembangunan daerah, hal tersebut berkaitan dengan pembangunan masyarakat secara keseluruhan sehingga dari program Dana Desa ini pemerintah memiliki harapan kepada masyarakat untuk ikut serta dan saling bersosialisasi antara satu sama lain untuk melakukan gotong royong menuju kepada perubahan yang lebih baik dari sebelumnya dan masyarakat yang ikut terlibat secara langsung dalam pembangunan guna dapat bersaing. Dana desa adalah sebuah dana yang berasal dari APBN yang telah dialokasikan ke desa dan ditransfer dari APBD.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur tentang adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis guna memberikan landasan yang kokoh bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju yang adil dapat mewujudkan kesejahteraan, sehingga nantinya juga diharapkan akan terwujudnya sebuah desa yang mandiri. Desa mampu menciptakan lapangan kerja, yang memberikan sumber pendapatan bagi masyarakat dan menghasilkan pendapatan desa yang sesuai.²

Pandemi Covid-19 meyerang dunia pada awal 2020 dalam waktu singkat, dan mengubah kekrisisan kesehatan menjadi kekrisisan ekonomi. Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena imbas dari masa Pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 telah mengubah berbagai sendi kehidupan masyarakat di Indonesia, mulai dari tingkat nasional hingga desa Untuk meminimalkan dampak pandemi terhadap kesejahteraan masyarakat, pemerintah Indonesia mengambil langkah ke depan dengan memfokuskan anggaran pada tiga bidang utama: kesehatan, ekonomi, dan jaring pengaman sosial.

Kabupaten Pati menjadi salah satu kabupaten yang juga terkena dampak dari Pandemi Covid-19, bahkan dari data yang ada termasuk kabupaten dengan zona merah. Hal tersebut mendorong pemerintah untuk segera membagikan bantuan langsung tunai (BLT) sebagai dasar kebijakan bagi pemerintah untuk menangani dampak sosial-ekonomi wabah.

Prioritas dalam penggunaan dana desa digunakan untuk memperkuat setiap sisi ekonomi melalui Padat Karya Tunai Desa(PKTD) dan kesehatan masyarakat melalui penanggulangan dan pencegahan Covid-19, Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa, dan Transmigrasi Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Berikut merupakan Ruang lingkup dalam Surat Edaran ini yaitu (1) Desa Tanggap Covid-19; (2) Penegasan PKTD,dan (3) Penjelasan perubahan APBDes.

Sebagai pencegahan dalam penyebaran Covid-19 yang telah tercantum dalam edaran ini yaitu desa diminta untuk membentuk sebuah program Relawan Desa Lawan Covid-19 yang terdiri dari semua elemen perangkat desa, baik itu dari tokoh masyarakat dan bermitra dengan Babinkamtibmas, Babinsa dan Pendamping Desa. Nantinya Relawan akan memiliki tugas dalam pencegahan penyebaran, penanganan terhadap warga korban Covid-19, dan melakukan koordinasi ke pemerintah daerah.

² *Ibid*, hlm. 54

Untuk menjaga ketahanan ekonomi masyarakat di desa dalam menghadapi pandemi ini, pemerintah pusat telah mencanangkan program PKTD sebagai berikut, (1) Dana Desa dengan menggunakan pola PKTD, melalui pengelolaan secara swakelola, dan pemanfaatan sumber daya alam serta teknologi tepat guna, inovasi dan desa. sumber daya manusia; (2) Prioritas untuk pekerja adalah anggota keluarga miskin, menganggur dan setengah menganggur, dan anggota komunitas marjinal lainnya; (3) Upah dibayarkan setiap hari; dan (4) Pelaksanaan kegiatan PKTD harus mengikuti ketentuan yaitu menerapkan jarak antara satu pekerja dengan pekerja yang lainnya dengan minimal 2 meter dan bagi pekerja yang sedang batuk atau pilek diwajibkan menggunakan masker. Desa-desa juga telah diberikan kewenangan yang berfungsi untuk mengubah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) terhadap 2(dua) fokus utama pemerintah saat ini, yaitu adalah program kegiatan yang bersifat PKTD dan program penanganan Covid-19.

Banyak contoh desa di Indonesia yang telah mengoptimalkan perannya sebagai desa tanggap Covid-19, salah satunya Desa Kedungbulus, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Perangkat desa sudah mengalokasikan anggaran dalam rangka penanganan Covid-19 demi mewujudkan sebuah langkah preventif dan kuratif, juga dengan mengoptimalkan peran relawan desa dalam sisi edukasi dan *monitoring*. Beberapa perangkat desa memandang kebijakan ini memberatkan desa karena desa harus mengarahkan kembali beberapa kegiatan dan merevisi rencana anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.. Sebagian perangkat desa yang lain mendukung kebijakan ini karena dirasa sudah tepat untuk menangani dampak pandemi yang telah menyebar ke desa mereka.

Ada pihak yang menganggap bahwa program BLT-DD ini sebagai wujud jaring pengaman terakhir bagi masyarakat yang tidak mendapatkan bansos dari pemerintah desa. Selama pandemi ini, pemerintah pusat dan daerah telah menyiapkan berbagai program kesejahteraan, namun masih terdapat keraguan bahwa program tersebut dapat menjangkau seluruh masyarakat miskin dan terdampak.

Berdasarkan paparan di atas ternyata masih banyak terdapat pro dan kontra serta keraguan tentang penyelenggaraan dana desa yang diarahkan untuk menangani dampak Pandemi Covid-19.

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan dengan metode yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan dasar yang ada sebagai bahan hukum utama dan dilakukan dengan cara menelaah konsep-konsep, teori-teori, asas-asas hukum dan juga peraturan perundang-undangan yang memiliki hubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini juga disebut pendekatan kepustakaan, yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan di perundang-undangan dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini.³ Yuridis normatif ini merupakan cara yang digunakan dan bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang berada di penelitian dengan cara meneliti data-data sekunder terlebih dahulu dan kemudian meneliti data primer yang ada di lapangan. Jadi yudiris normative merupakan suatu penelitian yang meneliti tentang penggunaan dana desa bagi masyarakat yang terdapat pandemi Covid-19 di Kabupaten Pati.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui sumber data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*). Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan (*library*

³ Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers hlm. 75

research), yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, dokumen-dokumen maupun buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti dan doktrin atau pendapat para sarjana. Pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan landasan teoritis dan landasan hukum untuk berpijak dalam melakukan analisa data hasil penelitian nantinya. Data yang dikumpulkan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Data yang diperlukan dalam tesis ini didapat dengan studi kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan merupakan metode dokumenter, yang dikumpulkan dari telaah arsip ataupun studi pustaka seperti, buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran atau karya para pakar. Data ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada terdapat di penelitian ini.

Untuk menganalisis data yang diperoleh, maka akan menggunakan metode analisis normatif, yang merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian yang berdasar pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan tentang mengenai penggunaan dana desa bagi masyarakat yang terdapat pandemi Covid-19 di Kabupaten Pati.

C. PEMBAHASAN

1. Tinjauan Umum Mengenai Kebijakan

Mazmanian dan Sabatier mengemukakan implementasi kebijakan melibatkan upaya untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi setelah suatu program diadopsi atau dirumuskan, yaitu peristiwa dan kegiatan yang berlangsung setelah proses ratifikasi / undang-undang ketertiban umum, terlepas dari apakah itu upaya administratif atau upaya untuk memiliki pengaruh atau dampak tertentu pada masyarakat atau peristiwa".⁴

Proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan yaitu sebagai berikut:⁵

- a. *Agenda setting*, yaitu proses yang menarik perhatian pemerintah terhadap suatu masalah
- b. *Policy formulation*, proses perumusan opsi kebijakan oleh pemerintah.
- c. Pengambilan Keputusan (*decision making*), yaitu proses di mana pemerintah memutuskan untuk mengambil tindakan atau tidak.
- d. Implementasi kebijakan (*policy implementation*), yaitu proses untuk pelaksanaan kebijakan untuk mencapai sebuah hasil.
- e. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), yakni proses untuk memantau, memonitor dan mengevaluasi hasil atau kinerja kebijakan.

Kerangka kerja kebijakan publik biasanya ditentukan dengan beberapa variabel sebagai berikut:

- a. Tujuan yang ingin dicapai. Ini mencangkup sebuah kompleksitas tujuan yang akan dicapai.
- b. Pesan nilai seperti apa yang harus dipertimbangkan dalam pembuatan sebuah kebijakan.
- c. Sumber daya yang mampu mendukung jalannya kebijakan.
- d. Kemampuan pengurus yang akan terlibat dalam pembuatan suatu kebijakan.
- e. Lingkungan yang mencangkup ekonomi, lingkungan sosial, politik dan sebagainya.

⁴Mazmanian, Daniel H, dan Paul A Sabatier, 2009, *Implementation And Public Policy*, New York: HarperCollins, hlm 15.

⁵*Ibid*, hlm. 57-58.

2. Tinjauan Umum Mengenai Otonomi Desa

Kata otonomi daerah berasal dari 2 (dua) kata Yunani, yaitu “*autos*” yang memiliki arti sendiri dan “*nomos*” yang berarti hukum. 24 Otonomi daerah memang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdesentralisasi, namun dalam perkembangannya konsep otonomi daerah tidak hanya mencakup kepentingan *zelfwetgeving* (membuat peraturan sendiri) tetapi juga mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri).⁶

Otonomi desa adalah otonomi yang nyata, bulat dan lengkap dan bukan pemberian dari pemerintah. Sehingga pemerintah berkewajiban untuk menghormati otonomi asli desa⁷. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan yang kokoh bagi desa dalam penyelenggaraan “*Development Community*” dimana desa bukanlah sebagai level administrasi atau sebagai bawahan daerah tetapi sebagai “*Independent Community*” yang berarti desa dan masyarakatnya memiliki hak berbicara untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.

Otonomi daerah digunakan sebagai wewenang atau kekuasaan yang berada di suatu wilayah atau daerah berfungsi untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya bagi kepentingan wilayah ataupun daerahnya serta masyarakat yang ada dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu dapat diartikan sebagai wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola pemerintahan sendiri untuk kepentingan wilayah atau daerah serta masyarakat setempat mulai dari politik, ekonomi, dan peraturan keuangan termasuk budaya, sosial, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat dari setiap lingkungan masing-masing daerahnya.

Otonomi desa merupakan hak, kewenangan, dan kewajiban dalam mengatur dan menyelenggarakan urusan didalam pemerintahan dan berguna untuk kepentingan masyarakat yang berdasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat dalam masyarakat tersebut agar dapat bertumbuh kembang sesuai dengan perkembangan desa.. Pelaksanaan hak, kekuasaan, dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggung jawab untuk memelihara keutuhan, persatuan, dan keutuhan bangsa dalam hubungan negara kesatuan Republik Indonesia dan tanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. orang-orang yang dilakukan dalam koridor hukum dan peraturan yang berlaku.⁸

Dibawah ini ada 5 (lima) hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah antara lain sebagai berikut: ⁹

1. Fasilitas

Fungsi Pemerintah Daerah adalah memfasilitasi segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan di daerah, terutama didalam bidang perekonomian. Semua bentuk perijinan hendaklah dipermudah, bukan justru sebaliknya dengan menciptakan bentuk birokrasi yang nantinya akan mempersulit di kalangan pengusaha dan para investor untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut.

2. Pemerintah Daerah Harus Kreatif

⁶Agus Salim Andi Gadjong, 2007, *Pemerintahan Daerah; Kajian Politik dan Hukum*, Cetakan Pertama, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm 108-109.

⁷Widjaja. 2003. *Otonomi Daerah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 165.

⁸*Ibid*, hlm. 166

⁹ Syaukani H.R, Afan Gaffar, 2003, dan M. Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Cetakan Ketiga, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.217.

Pembangunan daerah juga terkait dengan inisiatif lokal dan kreativitas penyelenggara pemerintahan diperlukan untuk mengambil inisiatif. Jadi aparat pemerintah daerah saat ini harus benar-benar kreatif atau masyarakat akan mempertanyakan keahlian mereka. Dalam hal ini, pemerintahannya biasanya tidak berlangsung lama. Gubernur / bupati / walikota tidak mungkin dapat memperpanjang masa jabatannya jika tidak mampu menumbuhkan kreativitas dalam pemerintahan yang mendorong percepatan dan peningkatan pembangunan ekonomi.

Kreativitas ini adalah tentang mengalokasikan sumber daya dari Dana Penjatahan Umum secara tepat, adil, proporsional dan transparan. Berapa gaji / iuran, biaya operasional, fasilitas sosial, sarana dan prasarana fisik, dan lain-lain. Kreativitas juga tentang menciptakan keunggulan komparatif bagi daerah sehingga pemilik modal di daerah dapat merasakan peningkatan perekonomian. Kreativitas juga soal kemampuan memperoleh dana alokasi khusus dari pemerintah pusat sehingga banyak dana yang tersedot ke daerah-daerah dari Jakarta. Untuk itu, pemerintah daerah harus mampu menyusun program-program sosial dan ekonomi yang menarik agar pemerintah pusat tidak segan-segan memberikan dukungannya.

3. Politik Lokal yang Stabil

Masyarakat dan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk bisa menciptakan sebuah suasana politik lokal yang kondusif bagi dunia usaha dan pembangunan perekonomian daerah. Orang tidak mau menanamkan uangnya di suatu daerah yang situasi politik lokalnya tidak stabil. Karena pemerintah daerah tidak transparan dalam membuat kebijakan public, berdasarkan hal tersebut nantinya akan mendorong terjadinya gerakan protes dan akan mengganggu jalannya pemerintahan daerah. Tidak hanya itu pejabat eksekutif juga wajib bekerja dengan suasana yang tenang sehingga dapat memicu kreatifitas. Banyak dikenal dimana Gubernur/ Bupati/ Walikota kerap merasa tersendat sebab perilaku anggota DPRD yang keras kepala serta senantiasa mengancam untuk memohon pertanggungjawaban, ataupun pertanggungjawaban tahunan hendak ditolak.

4. Pemerintah Harus Menjamin Kesenambungan

Adanya keprihatinan dari berbagai pihak pemerintah daerah yang seringkali mengganggu tatanan yang ada. Beberapa partai politik sebelumnya telah sepakat bahwa seringkali terdapat risiko pertimbangan ulang oleh "kontraktor" lokal dan asing dan bahkan pemerintah daerah yang baru ingin memberhentikan mereka karena alasan kemerdekaan daerah. Pengusaha domestik dan asing sering membenci politisi dan organisasi nasional yang mencoba meniru apa yang telah disepakati sebelumnya. Untuk investor asing, setelah menyetujui dan menandatangani kontrak, kami dapat menghormati kewajiban hukum kami. Pemutusan kontrak memiliki implikasi hukum yang signifikan, terutama dalam dunia bisnis internasional.

Pemerintah daerah perlu meningkatkan kapabilitas aparatnya, khususnya dalam bisnis internasional. Harus ada tenaga ahli di bidang kontrak dan hukum organisasi dan bisnis agar tidak tertipu nantinya. Selain itu, dunia bisnis terasa terlindungi dalam kelangsungan bisnis.

5. Pemerintah Daerah Harus Komunikatif dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terutama dalam Bidang Perburuhan dan Lingkungan Hidup

Pemerintah daerah dituntut untuk mewaspadai pertumbuhan tujuan dan angkatan kerja, upah minimum dan langkah-langkah lain yang terkait dengan hak-hak pekerja secara umum, perlindungan pekerja perempuan. Dengan cara ini badan pemerintah daerah menjadi jembatan antara

kebutuhan pegawai. Pemerintah daerah juga perlu lebih memperhatikan masalah dan kepedulian lingkungan agar sikap radikal para pekerja yang mendukung lembaga swadaya masyarakat (LSM) teratasi dan pada akhirnya kepentingan mereka terpenuhi. Sikap yang seperti ini diperlihatkan oleh para pejabat masa lampau, yang selalu memihak kepentingan pengusaha harus ditinggalkan.

3. Tinjauan Umum Mengenai Desa

Kata desa secara etimologis berasal dari bahasa Sanskerta yaitu *deca* yang artinya rumah, negara asal atau negara kelahiran. Dari sudut pandang geografis, desa atau *village* didefinisikan sebagai “ *a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town* “. Kamus Besar Bahasa Indonesia mencatat bahwa, desa merupakan suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.¹⁰

Desa memiliki kewenangan terkait yang telah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu:

- a. Menyelenggarakan segala urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang telah dilimpahkan pengaturannya kepada desa, yaitu urusan pemerintahan urusan pemerintahan yang dapat secara langsung meningkatkan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang ada berdasarkan hak atas asal usul desa
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.
Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang ada berdasarkan hak atas asal usul desa.

4. Tinjauan Umum Mengenai Dana Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 294 ayat 3, Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah Pusat Untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai Desa. Dana Desa merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan ke desa dan disalurkan setiap tahun melalui APBD Kabupaten / Kota untuk mendanai pelaksanaan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan Desa di tingkat daerah.¹¹

Setiap tahun desa menerima dana desa (DD) dari pemerintah pusat dan disalurkan ke kabupaten/kota. Dana desa ini merupakan sebuah amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang diberikan melalui transfer dan bukan proyek. Selama undang-undang desa berlaku, dana desa akan terus disediakan oleh pemerintah.

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2010, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa Jakarta, hlm 212.

¹¹ Sutoro, et. al. 2016, *Dana Desa Untuk Membangun Indonesia (Tanya Jawab Seputar Dana Desa)*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Jakarta hlm. 7.

Pemerintah menetapkan batas atas dana desa untuk jenis transfer ke daerah dan desa, dalam kelompok belanja pemerintah dalam UU APBN atau dalam UU APBN Perubahan setiap tahun. Pemerintah menghitung dan menetapkan batas atas dana desa untuk setiap kabupaten / kota di seluruh Indonesia. Hasil penghitungan dan penyaluran tersebut dijadikan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden tentang penjabaran APBN pemerintah dan penerusan dana desa secara bertahap.

5. Tinjauan Umum Mengenai Bantuan Langsung Tunai (BLT)

A. Bantuan Langsung Tunai di Indonesia

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) memiliki tujuan yang jelas dan sederhana yakni membantu konsumsi rumah tangga miskin yang menghadapi kenaikan harga yang belum pernah terjadi sebelumnya akibat kenaikan harga BBM pada tahun 2005. BLT diberikan dalam bentuk transfer uang langsung dengan empat kali cicilan tambahan. BLT ditujukan untuk rumah tangga miskin, yang paling dirugikan oleh pengurangan subsidi dan yang paling mungkin terpengaruh secara negatif oleh kenaikan harga konsumsi.

Program ini diprakarsai oleh Jusuf Kalla segera setelah dia dan Susilo Bambang Yudhoyono memenangkan pemilihan presiden dan wakil presiden Indonesia pada tahun 2004. Terakhir, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2005, program bantuan moneter langsung tanpa syarat diluncurkan dari Oktober 2005 hingga Desember 2006 dengan sasaran 19,2 juta keluarga miskin.

Pada tahun 2013 pemerintah mereorganisasi BLT dengan nama baru: Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Secara keseluruhan, BLSM setara dengan BLT, dan total anggaran untuk program ini adalah Rp 3,8 triliun untuk 18,5 juta keluarga miskin dengan uang tunai Rp 100.000 per bulan. Selain program BLT tanpa syarat, pemerintah juga memiliki program bersyarat BLT yang disebut Program Keluarga Harapan (PKH). PKH merupakan program bantuan bagi keluarga miskin dengan syarat menyekolahkan anaknya dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin.

B. Bantuan Langsung Tunai di Masa Pandemi Covid

Pandemi COVID-19 mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi, di tingkat global. Performa sebagian besar sektor industri mengalami penurunan. Untuk mengurangi dampak negatif pandemi COVID-19 terhadap perekonomian, pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai program penguatan perlindungan sosial dan insentif ekonomi, antara lain: Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Pra Kerja, Kesejahteraan Sosial, Mikro dan stimulus UMKM ultra-mikro dan pengurangan tarif listrik. Sebagian besar dari program-program ini merupakan program-program yang telah rutin dilakukan pemerintah.

Guna untuk mendukung efektivitas dalam penyaluran program kesejahteraan pemerintah, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, bekerja sama dengan pemerintah daerah (PEMDA), terus meningkatkan ketepatan status penerima manfaat. Melalui Data Kesejahteraan Sosial Terpadu (DTKS), database distribusi kesejahteraan sosial tingkat nasional, Dirjen Dukcapil membandingkan data kependudukannya dengan penerima bantuan di DTKS berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) berdasarkan NIK sehingga distribusinya dianggap masuk akal.

6. Tinjauan Umum Mengenai Covid-19

Virus Corona ini dapat menyebabkan flu biasa sampai flu yang parah seperti penyakit Sindrom Pernafasan Timur Tengah (MERS-CoV) dan penyakit Sindrom Pernafasan Akut Parah (SARS-CoV). Virus korona memiliki sifat zoonosis, yang berarti dapat menular antara hewan dan manusia. Kementerian Kesehatan Indonesia, mengatakan bahwa perkembangan kasus Covid-19 di Wuhan dimulai pada 30 Desember 2019, saat Komite Kesehatan Kota Wuhan mengeluarkan pernyataan "*urgent notice on the treatment of pneumonia of unknown cause*"¹².

Penyebaran virus corona sangat pesat, bahkan di berbagai negara. Sejauh ini, 188 negara telah memastikan terdampak virus corona. Penyebaran virus corona di berbagai belahan dunia berdampak pada perekonomian Indonesia, baik dari sisi perdagangan, investasi maupun pariwisata. Keadaan dunia saat ini telah mengalami pemindahan sosok totem dari sudut pandang totem. Penggunaan kata totem state sendiri memiliki premis tersendiri yaitu dengan mengacu pada pengertian negara yang dari sudut pandang ini merupakan organisasi bangsa.

D. PENUTUP

Penggunaan dana desa diubah selama masa pandemi Covid-19. Kemendes PDTT telah melakukan perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Peraturan ini diubah menjadi Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 dan Perubahan Keduanya yaitu Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2020. Perubahan tersebut mengatur penggunaan Dana Desa untuk mendukung pencegahan dan penanganan pandemi corona Covid19. Perubahan mekanisme penggunaan dana desa diharapkan dapat berguna bagi masyarakat yang terdampak Covid-19. Di kabupaten pati penggunaan dana desa selama pandemi dialokasikan menjadi bantuan sosial BLT bagi masyarakat miskin yang tidak menerima bantuan lain. Selain itu dana desa banyak digunakan untuk membentuk posko siaga Covid-19 di desa-desa kabupaten pati.

Faktor yang mempengaruhi penggunaan dana desa adalah partisipasi masyarakat dimana masyarakat harus tau dan ikut dalam setiap aspek penggunaan dana desa. Karena apabila dalam penggunaan dana desa, masyarakat tidak diikuti sertakan maka setiap proses perencanaan dan pelaksanaan program-program tidak akan tepat tujuan sampai ke masyarakat.

Hambatan yang terjadi di Kabupaten Pati dalam penggunaan dana desa adalah ketidakmampuan dari perangkat desa dalam menjalankan setiap tanggungjawabnya dengan baik karena kurangnya pengetahuan untuk setiap kebijakan yang ada. Selain itu komunikasi juga menjadi sebuah hambatan karena kurangnya komunikasi masyarakat ke pemerintah desa sehingga keinginan masyarakat tidak dapat terwujud dengan baik. Dalam penanganan mengenai masalah-masalah atau hambatan itu pemerintah harus memberikan sosialisasi kepada perangkat desa agar para perangkat desa dapat mengerti dan paham dengan benar mengenai kebijakan-kebijakan yang diatur oleh pemerintah pusat. Masyarakat juga harus mau berpartisipasi secara aktif untuk dapat terwujudnya kepuasan masyarakat dalam penggunaan dana desa.

Dalam rangka mewujudkan bantuan-bantuan dari pemerintah yang merata diseluruh masyarakat desa, setiap desa dapat melakukan koordinasi lebih kepada pemerintah pusat terkait bantuan yang akan diberikan kemasyarakat.

¹² Hanoatubun, S. 2020, Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia, *EdusPsyCoun Journal, Jurnanl of Education, Psychology and Counseling*, 2 (1), hlm. 146-153.

Pemerintah desa diharapkan untuk cepat dan tanggap dalam mencukupi setiap kebutuhan masyarakat yang terkena dampak covid-19

Untuk mengatasi penyebaran covid-19 di desa-desa, diharapkan untuk setiap kepala desa membentuk petugas untuk mengawasi perilaku masyarakat dan membuat peraturan yang membatasi kegiatan di daerah desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Salim Andi Gadjong, 2007, *Pemerintahan Daerah; Kajian Politik dan Hukum*, Cetakan Pertama, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2010, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa Jakarta
- Mazmanian, Daniel H, dan Paul A Sabatier, 2009, *Implementation And Public Policy*, New York: HarperCollins.
- Muhammad Taufik, 2011, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Syaukani H.R, Afan Gaffar, 2003, dan M. Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Cetakan Ketiga, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Widjaja, HAW, 2009, *Pemerintahan Desa/Marga*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hanoatubun, S. 2020, Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia, *EdusPsyCoun Journal, Jurnanl of Education, Psyhology and Counseling*, 2 (1)
- Sutoro, et. al. 2016, *Dana Desa Untuk Membangun Indonesia (Tanya Jawab Seputar Dana Desa)*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Jakarta.